



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NIRWANSYAH alias
KIWONG bin NURMAN;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Nopember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kota Baru I, Desa
Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten
Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh JIMI SIREGAR, SH., CAHAYA WATY, SH, M. ARIP FAUZI, SH. H. KOSWARA PURWASASMITA, SH., MH. DIMAS MAULANA, SH. LINA HERLINA, SH, HARRY SUBEKTI SIREGAR, SH., RESTI KOMALAWATI, SH. KOMARUDIN, SH., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum beserta asisten pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru yang tergabung dalam Posbakum kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung beralamat Jl. R.A. Kartini Nomor 55 Rangkasbitung, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa NIRWANSYAH als KIWONG BIN NURMAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa NIRWANSYAH als KIWONG BIN NURMAN (alm) dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat paket kecil yang berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 0,29 gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman bekas "larutan cap kaki tiga";
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hotwav warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:
KESATU**

Bahwa ia terdakwa NIRWANSYAH als KIWONG BIN NURMAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru I Kelurahan Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa meminta antar kepada saksi sdr. MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT als GAMBUL untuk membeli baju di toko "AstronKido" di daerah Kongsen di daerah Rangkasbitung, pada saat di perjalanan sdr. RONI als BARON (DPO) menelepon terdakwa, dengan berkata " Penge Ga Lu? Gua Ada Bahan Nih" kemudian terdakwa menjawab " penge" lalu sdr. RONI als BARON (DPO) menjawab " ya udah nanti di taro di bawah kursi" lalu terdakwa menjawab "oke" kemudian setelah terdakwa selesai membeli baju terdakwa kembali menuju rumah terdakwa yang berada di Kp. Kota Baru I Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, sesampainya rumah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal Putih Narkotika jenis shabu di bawah kursi di depan teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa menuju kamar terdakwa lalu menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal Putih Narkotika jenis shabu tersebut dibawah lantai kamar tidur terdakwa, tidak lama kemudian tiba tiba datang saksi DUDI MAULANA, dan saksi AHMAD RIZKI SEPTIAWAN (anggota Satuan Narkoba Polres Lebak) yang mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal Putih Narkotika jenis shabu tersebut dibawah lantai kamar tidur terdakwa 1 (satu) unit Hp Merk Hotwav warna Hitam yang ditemukan berada di bawah lantai kamar, Seperangkat alat hisap Shabu/Bong dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan Digital Merk Pocket warna Hitam yang ditemukan didalam sebuah Tas Punggung warna Hitam yang disembunyikan dibelakang pintu kamar tidur terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN (ALM), selanjutnya terdakwa diintegrasikan dan mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal Putih Narkotika jenis shabu adalah milik sdr. RONI als BARON (DPO) yang rencananya untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Narkotika BNN yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 249 BR / VI / 2020 / Pusat Lab. Narkotika tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.S.Si dan Andre Hendarawan, S.Farm serta mengetahui Kepala Pusat Lab. Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti disita dari terdakwa NIRWANSYAH als KIWONG BIN NURMAN (alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NIRWANSYAH als KIWONG BIN NURMAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru I Kelurahan Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa meminta antar kepada saksi sdr. MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT als GAMBUL untuk membeli baju di toko "AstronKido" di daerah Kongsen di daerah Rangkasbitung, pada saat di perjalanan sdr. RONI als BARON (DPO) menelepon terdakwa, dengan berkata " Penge Ga Lu? Gua Ada Bahan Nih" kemudian terdakwa menjawab " penge" lalu sdr. RONI als BARON (DPO) menjawab " ya udah nanti di taro di bawah kursi" lalu terdakwa menjawab "oke" kemudian setelah terdakwa selesai membeli baju terdakwa kembali menuju rumah terdakwa yang berada di Kp. Kota Baru I Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, sesampainya rumah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal Putih Narkotika jenis shabu di bawah kursi di depan teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa menuju kamar terdakwa lalu menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal Putih Narkotika jenis shabu tersebut dibawah lantai kamar tidur terdakwa, tidak lama kemudian tiba tiba datang saksi DUDI MAULANA, dan saksi AHMAD RIZKI SEPTIAWAN (anggota Satuan Narkoba Polres Lebak) yang mendapat informasi dari masyarakat langsung terkait adanya transaksi narkotika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal Putih Narkotika jenis shabu tersebut dibawah lantai kamar tidur terdakwa , 1 (satu) unit Hp Merk Hotwav warna Hitam yang ditemukan berada di bawah lantai kamar, Seperangkat alat hisap Shabu/Bong dan Timbangan Digital Merk Pocket warna Hitam yang ditemukan didalam sebuah Tas Punggung warna Hitam yang disembunyikan dibelakang pintu kamar tidur terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN (ALM), selanjutnya terdakwa diintegrasi dan mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal Putih Narkotika jenis shabu adalah milik sdr. RONI als BARON (DPO) yang rencananya untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Narkotika BNN yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 249 BR / VI / 2020 / Pusat Lab. Narkotika tanggal 26

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.S.Si dan Andre Hendarawan, S.Farm serta mengetahui Kepala Pusat Lab. Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti disita dari terdakwa NIRWANSYAH als KIWONG BIN NURMAN (alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa NIRWANSYAH als KIWONG BIN NURMAN (alm) hari Kamis tanggal 14 bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru I Kelurahan Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru I Kelurahan Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang didapatkan dari sdr. RONI als BARON (DPO), cara mengonsumsi narkotika jenis shabu-sabu awalnya menyiapkan alat hisap shabu/BONG yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, setelah itu yang terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Laboratorium Biddokes Polres Lebak tanggal 16 Mei 2020, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN (ALM), dinyatakan
Positif (+) mengandung Metamphetamine /Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut
dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan
baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan
keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DUDI MAULANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan
penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei
2020 jam 19.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung
Kota Baru I Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saudara Ahmad Rizki
Septiawan;
- Bahwa awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi bernama Saudara
Ahmad Rizki Septiawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa
di daerah Kampung Kota Baru I Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sering terjadi transaksi
dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu lalu Saksi bersama rekan Saksi
melakukan penyelidikan dan didapatkan hasil bahwa ditempat tersebut
sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika
jenis Shabu yaitu di sebuah rumah yang berada di kampung Kota Baru I Desa
Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten kemudian setelah itu Saksi melaporkan hasil penyelidikan kepada
Pimpinan dan kemudian Saksi dan rekan Saksi diperintahkan untuk
melakukan penangkapan, lalu Saksi beserta rekan kerja Saksi dari
Satresnarkoba Polres Lebak orang laki-laki yang diduga melakukan tindak
pidana Narkotika yaitu Terdakwa ditangkap dan diamankan atau dibawa ke
Polres Lebak ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa
ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua)
bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal putih jenih Shabu
dengan berat bruto 0,29 gram berada di dalam bungkus bekas rokok Esse

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Change warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam yang ditemukan di bawah lantai kamar tidur Terdakwa, seperangkat alat hisap Shabu/Bong dan timbangan digital merk pocket warna hitam yang ditemukan dalam sebuah tas punggung warna hitam yang disembunyikan di belakang pintu kamar tidur Terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah narkoba jenis Shabu yang Saksi dan Saudara Ahmad Rizki Septiawan temukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu dari Saudara Baron ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus palstik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal putih jenih Shabu dengan berat bruto 0,29 gram yang diberikan oleh Saudara Baron ;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, narkoba jenis Shabu untuk dipakai atau dikonsumsi;

- Bahwa Selain Terdakwa ada orang lain yang Saksi tangkap yaitu Saudara Muhamad Wahyu Hidayat Alias Gambul;

- Bahwa Saudara Muhamad Wahyu Hidayat Alias Gambul dikeluarkan karena setelah dilakukan test Urine terhadap Saudara Muhamad Wahyu Hidayat Alias Gambul hasilnya adalah negative (-);

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test Urine dan hasilnya adalah Positif (+) mengandung Amfetamine ataupun Metamfetamine ;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada waktu dilakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara ketika Terdakwa mau membeli baju di toko Atronkido di daerah kongsen Rangkasbitung pada saat diperjalanan Saudara Roni Alias Baron (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "pengen ga lu? gua ada bahan ni ; kemudian Terdakwa menjawab "pengen" lalu Saudara Roni Alias Baron menjawab nanti anak buah gua nama nya si Anas (DPO) yang nganterin dan di simpan di bawah kursi, lalu Terdakwa menjawab "Oke" setelah selesai membeli baju Terdakwa langsung pulang sampai di rumah Terdakwa langsung mengambil barang Narkoba jenis Shabu tersebut yang disimpan dibawah kursi di depan teras rumah Terdakwa;

- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Roni Alias Baron pada saat untuk mengambil narkoba jenis Shabu;

- Bahwa Handphone yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa;

- Bahwa seperangkat alat hisap Shabu/Bong ini punya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis Shabu tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian/Penyidik;
 - Bahwa Timbangan Digital merk pocket warna hitam digunakan untuk menimbang/mengecek berat bersih Narkotika jenis Shabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

2. AHMAD RIZKI SEPTIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 jam 19.00 WIB, bertempat disebuah rumah yang berada di Kampung Kota Baru I Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saudara Dudi Maulana;

- Bahwa awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi bernama Saudara Dudi Maulana mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kampung Kota Baru I Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan didapatkan hasil bahwa ditempat tersebut sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu di sebuah rumah yang berada dikampung Kota Baru I Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten kemudian setelah itu Saksi melaporkan hasil penyelidikan kepada Pimpinan dan kemudian Saksi dan rekan Saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan, lalu Saksi beserta rekan kerja Saksi dari Satresnarkoba Polres Lebak orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Terdakwa ditangkap dan diamankan atau dibawa ke Polres Lebak ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal putih jernih Shabu dengan berat bruto 0,29 gram berada di dalam bungkus bekas rokok Esse Change warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam yang ditemukan di bawah lantai kamar tidur Terdakwa, seperangkat alat hisap Shabu/Bong dan timbangan digital merk pocket warna hitam yang ditemukan dalam sebuah tas punggung warna hitam yang disembunyikan di belakang pintu kamar tidur Terdakwa ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah narkoba jenis Shabu yang Saksi dan Saudara Dudi Maulana temukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu dari Saudara Baron ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus palstik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Kristal putih jenih Shabu dengan berat bruto 0,29 gram yang diberikan oleh Saudara Baron ;
 - Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, narkoba jenis Shabu untuk dipakai atau dikonsumsi;
 - Bahwa Selain Terdakwa ada orang lain yang Saksi tangkap yaitu Saudara Muhamad Wahyu Hidayat Aliasa Gambul;
 - Bahwa Saudara Muhamad Wahyu Hidayat Alias Gambul dikeluarkan karena setelah dilakukan test Urine terhadap Saudara Muhamad Wahyu Hidayat Alias Gambul hasilnya adalah negative (-);
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test Urine dan hasilnya adalah Positif (+) mengandung Amfetamine ataupun Metamfetamine ;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada waktu dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara ketika Terdakwa mau membeli baju di toko Atronkido di daerah kongsen Rangkasbitung pada saat diperjalanan Saudara Roni Alias Baron (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata “pengen ga lu? gua ada bahan ni ; kemudian Terdakwa menjawab “pengen” lalu Saudara Roni Alias Baron menjawab nanti anak buah gua nama nya si Anas (DPO) yang nganterin dan di simpan di bawah kursi, lalu Terdakwa menjawab “Oke” setelah selesai membeli baju Terdakwa langsung pulang sampai di rumah Terdakwa langsung mengambil barang Narkoba jenis Shabu tersebut yang disimpan dibawah kursi di depan teras rumah Terdakwa;
 - Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Roni Alias Baron pada saat untuk mengambil narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa Handphone yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa seperangkat alat hisap Shabu/Bong ini punya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian/Penyidik;
 - Bahwa Timbangan Digital merk pocket warna hitam digunakan untuk menimbang/mengecek berat bersih Narkoba jenis Shabu ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan karena masalah kepemilikan/ penyalahgunaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada dikampung Kota Baru I kelurahan/Desa Muara ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis Shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki narkoba jenis Shabu yaitu dengan cara diberi oleh Saudara Roni Alis Baron;
- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan di bawah lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selain barang narkoba jenis Shabu, ada barang lain yang ditemukan saat penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam yang ditemukan di bawah lantai kamar tidur Terdakwa, seperangkat alat hisap Shabu/Bong dan timbangan digital merk Pocket warna hitam yang ditemukan dalam sebuah tas punggung warna hitam yang disembunyikan dibelakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa meminta diantar kepada Saudara Muhamad Wahyu Hidayat Alias Gambul untuk membeli baju ditoko Astronkido didaerah kongsen Rangkasbitung, lalu Terdakwa bersama saudara Muhamad Wahyu Hidayat Alias Gambul pergi menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan Sudara Roni Alias Baron(DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "pengen ga lu ? gua ada bahan ni Terdakwa jawab "pengen' lalu Saudara Roni Aliass Baron menjawab yaudah nanti anak buah gua aja yang nganterin namanya si Anas nanti disimpan dibawah kursi lalu Terdakwa jawab "oke". Setelah selesai membeli baju Terdakwa bersama Saudara Muhamad Wahyu Hidayat Alias Gambul pulang sesampainya dirumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal putih narkoba jenis Shabu dibawah kursi didepan teras rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju kamar Terdakwa sedangkan Saudara Muhamad Wahyu Hidayat Aliass Gambul menunggu Terdakwa didepan rumah yang mana Terdakwa beralasan akan mandi dulu sebentar, akan tetapi pada saat menuju kamar ada isteri Terdakwa sedang beres-beres kamar lalu Terdakwa simpan 2 (dua) bungkus Plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal putih jenis Shabu tersebut dibawah lantai kamar tidur Terdakwa tanpa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan isteri, setelah Terdakwa selesai mandi kemudian tiba-tiba datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhammad Wahyu Hidayat Alias Gambul ikut dibawa dan diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lebak, kemudian Terdakwa beserta Saudara Muhammad Wahyu Hidayat Alias Gambul dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut karena pemberian secara gratis dari Saudara Roni alias Baron;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud Saudara Baron memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika Jenis Shabu untuk doping;
- Bahwa Terdakwa lama memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,29 Gram, 1 (satu) handphone merk Hotwav warna hitam, seperangkat alat hisap Shabu/Bong dan timbangan Digital merk Pocket warna hitam diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada waktu memiliki narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Handphone yang dijadikan barang bukti tersebut adalah punya Terdakwa ;
- Bahwa timbangan digital merk Pocket warna hitam adalah punya Saudara Heri alias Meong (DPO) ;
- Bahwa seperangkat alat hisap Shabu/Bong adalah punya Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah diberi narkotika jenis Shabu oleh Saudara Baron secara gratis;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai narkotika jenis Shabu adalah 2 (dua) hari sebelum ditangkap ;
- Bahwa timbangan tersebut disimpan ditempat Terdakwa karena titipan dari Saudara Heri alias Meong ;
- Bahwa timbangan tersebut digunakan untuk menimbang/mengecek beratnya narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut pertama alat hisap Shabu/Bong yang dibuat dari bekas botol minuman lalu diisi air tutupnya dilubangi jadi dua lubang kemudian dimasukan sedotan yang tersambung dengan pipet kaca tempat Shabunya dibakar lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai/ mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut jika Terdakwa lagi ada uang untuk membeli atau memakai Narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa Terdakwa tahu menggunakan narkotika jenis Shabu itu dilarang;
 - Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis Shabu tersebut untuk bekerja agar tidak mengantuk;
 - Bahwa tidak akan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 249 BR / VI / 2020 / Pusat Lab. Narkotika tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.S.Si dan Andre Hendarawan, S.Farm. serta mengetahui Kepala Pusat Lab. Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti disita dari terdakwa NIRWANSYAH als KIWONG BIN NURMAN dengan kesimpulan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/51/V/2020/Urdokkes terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN, dinyatakan Positif (+) mengandung Metamphetamine /Shabu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat paket kecil yang berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 0,29 gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hotwav warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket warna hitam;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru I, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru I, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Terdakwa NIRWANSYAH alias KIWONG bin NURMAN telah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis Shabu yang didapatkan dari sdr. RONI als BARON (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong yang dibuat dari botol bekas minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan, di mana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabu dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabu tersebut terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap melalui mulut, Terdakwa lalu dikeluarkan kembali melalui mulut;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut untuk bekerja agar tidak mengantuk;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminta diantar kepada Saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul untuk membeli baju ditoko Astronkido di daerah kongsen, Rangkasbitung, lalu Terdakwa bersama saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul pergi menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan Sudara Roni Alias Baron (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata: "Pengen ga lu? gua ada bahan ni", Terdakwa jawab: "pengen", lalu Saudara Roni alias Baron menjawab: "Ya udah nanti anak buah gua aja yang nganterin namanya si Anas nanti disimpan dibawah kursi lalu", Terdakwa jawab: "oke". Setelah selesai membeli baju Terdakwa bersama Saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul pulang, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis Shabu di bawah kursi di depan teras rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju kamar Terdakwa sedangkan Saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul menunggu Terdakwa di depan rumah yang mana Terdakwa beralasan akan mandi dulu sebentar, akan tetapi pada saat menuju kamar

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada isteri Terdakwa sedang beres-beres kamar lalu Terdakwa simpan 2 (dua) bungkus Plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal putih jenis Shabu tersebut di bawah lantai kamar tidur Terdakwa tanpa sepengetahuan isteri, setelah Terdakwa selesai mandi kemudian tiba-tiba datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul ikut dibawa dan diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lebak, Kemudian Terdakwa beserta Saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat paket kecil yang berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 0,29 gram, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah Handphone merk Hotwav warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket warna hitam, dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 249 BR / VI / 2020 / Pusat Lab. Narkotika tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.S.Si dan Andre Hendarawan, S.Farm. serta mengetahui Kepala Pusat Lab. Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti disita dari terdakwa NIRWANSYAH als KIWONG BIN NURMAN dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/51/V/2020/Urdockes terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN, dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan 53 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP; ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP; ATAU

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa di dalam Bab I Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan di mana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa kata setiap yang mengawali penyalahguna mempunyai arti semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru I, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru I, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Terdakwa NIRWANSYAH alias KIWONG bin NURMAN telah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis Shabu yang didapatkan dari sdr. RONI als BARON (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong yang dibuat dari botol bekas minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan, di mana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabu dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabu tersebut terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap melalui mulut, Terdakwa lalu dikeluarkan kembali melalui mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Shabu tersebut untuk bekerja agar tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminta diantar kepada Saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul untuk membeli baju ditoko Astronkido di daerah kongsen, Rangkasbitung, lalu Terdakwa bersama saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul pergi menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan Sudara Roni Alias Baron (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata: "Pengen ga lu? gua ada bahan ni", Terdakwa jawab: "pengen", lalu Saudara Roni alias Baron menjawab: "Ya udah nanti anak buah gua aja yang nganterin namanya si Anas nanti disimpan dibawah kursi lalu", Terdakwa jawab: "oke". Setelah selesai membeli baju Terdakwa bersama Saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul pulang, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change yang didalamnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal putih narkoba jenis Shabu di bawah kursi di depan teras rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju kamar Terdakwa sedangkan Saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul menunggu Terdakwa di depan rumah yang mana Terdakwa beralasan akan mandi dulu sebentar, akan tetapi pada saat menuju kamar ada isteri Terdakwa sedang beres-beres kamar lalu Terdakwa simpan 2 (dua) bungkus Plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal putih jenis Shabu tersebut di bawah lantai kamar tidur Terdakwa tanpa sepengetahuan isteri, setelah Terdakwa selesai mandi kemudian tiba-tiba datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul ikut dibawa dan diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lebak, Kemudian Terdakwa beserta Saudara Muhamad Wahyu Hidayat alias Gambul dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat paket kecil yang berisikan kristal-kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 0,29 gram, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah Handphone merk Hotwav warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket warna hitam, dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 249 BR / VI / 2020 / Pusat Lab. Narkotika tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.Si dan Andre Hendarawan, S.Farm. serta mengetahui Kepala Pusat Lab. Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti disita dari terdakwa NIRWANSYAH als KIWONG BIN NURMAN dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/51/V/2020/Urdokkes terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN, dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 dan 53 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi ijin dari Departemen

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkoba untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa, selama di persidangan Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi ;

Ad.2 Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sabu-sabu (*metamfetamina*) dan amfetamina termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 dan 53 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong yang dibuat dari botol bekas minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan, di mana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabu dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabu tersebut terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap melalui mulut, Terdakwa lalu dikeluarkan kembali melalui mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tersebut untuk bekerja agar tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/51/V/2020/Urdokkes terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN, dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 dan 53 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa, yang mana Terdakwa dalam menguasai atau menyimpan narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, karena setelah Terdakwa mengambil narkotika tersebut ketika Terdakwa menuju kamar ada isteri Terdakwa yang sedang beres-beres kamar lalu Terdakwa menyembunyikan Shabu tersebut di bawah lantai kamar tidur Terdakwa agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa dan belum sempat narkotika tersebut Terdakwa konsumsi kemudian tiba-tiba datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud penguasaan narkotika tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa juga didukung dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/51/V/2020/Urdokkes terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa NIRWANSYAH Als KIWONG Bin NURMAN, dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan 53 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada tanggal 14 Mei 2020 atau 2 (dua) hari sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa. Sehingga memang benar Terdakwa sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap Terdakwa tidak bisa dipersangkakan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, meskipun kedapatan menguasai narkotika dan sudah tepat apabila terhadap Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat paket kecil yang berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 0,29 gram, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah Handphone merk Hotwav warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket warna hitam, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIRWANSYAH alias KIWONG bin NURMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat paket kecil yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 0,29 gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hotwav warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H. dan YUDI ROZADINATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USYE SEKARMANAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh DEDEN NOVIANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.
M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H.,

YUDI ROZADINATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

USYE SEKARMANAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)